

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : i

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



Alamat Kantor Pusat
Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) 5082 – 1000
Fax : (021) 5082 – 1010

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

JULI
2024

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 01 JULI 2024
		Halaman : ii

PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

JULI 2024

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: iii</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: iii
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: iii											

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia), melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, CCB Indonesia melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 16 (enam belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang salah satu diantaranya adalah kelengkapan dan pelaksanaan peran Komite.

Sehubungan dengan hal tersebut, CCB Indonesia menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan CCB Indonesia, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Ruang Lingkup	1
I.4. Kajian Berkala	1
BAB II DEFINISI	2
BAB III KETENTUAN UMUM	3
BAB IV KEANGGOTAAN	4
BAB V ETIKA KERJA	6
BAB VI WAKTU KERJA DAN PENYELENGARAAN RAPAT	7
BAB VII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	10
BAB VIII HAK DAN WEWENANG	13
BAB IX LARANGAN	14
BAB X HUBUNGAN KERJA	15
BAB XI PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	16
BAB XII PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN	17
BAB XIII PENUTUP	18
XIII.1. Halaman Pengesahan	18

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 1/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 1/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 1/18											

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum (KPU) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini dibuat sebagai acuan bagi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

I.3. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, meliputi:

- a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan.
- b. Etika Kerja.
- c. Waktu Kerja dan Rapat.
- d. Peran dan Tanggung Jawab.
- e. Hak dan Wewenang.
- f. Hubungan Kerja.
- g. Penilaian Kinerja dan Evaluasi.

I.4. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan CCB Indonesia, dan/atau apabila terdapat perubahan ketentuan regulator.

Pelaksanaan kaji ulang dilakukan dengan dibantu oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 2/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 2/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 2/18											

BAB II

DEFINISI

1. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk adalah CCB Indonesia.
2. Dewan Komisaris adalah organ CCB Indonesia yang berperan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ CCB Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan CCB Indonesia untuk kepentingan CCB Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan CCB Indonesia serta mewakili CCB Indonesia, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar CCB Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.
5. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan peran Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baik dari tenaga kerja lokal maupun asing.
6. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris baik dari tenaga kerja lokal maupun asing.
7. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baik dari tenaga kerja lokal maupun asing karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : 3/18

BAB III

KETENTUAN UMUM

1. CCB Indonesia wajib memiliki fungsi Remunerasi dan Nominasi.
2. Pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud di atas dapat dibentuk secara terpisah.
5. Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk secara terpisah” adalah dapat dibentuk komite Nominasi yang menjalankan fungsi Nominasi terpisah dengan komite Remunerasi yang menjalankan fungsi Remunerasi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : 4/18

BAB IV

KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen,
 - b. Seorang Komisaris Non Independen,
 - c. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, merangkap sebagai sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari luar CCB Indonesia wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan CCB Indonesia, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama CCB Indonesia;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Remunerasi dan/atau Nominasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki CCB Indonesia.
5. Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* CCB Indonesia.
6. Anggota Direksi CCB Indonesia tidak dapat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 5/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 5/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 5/18											

8. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi jika salah seorang dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir masa perannya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.
9. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan peran atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan peran lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
10. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
11. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
12. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
13. CCB Indonesia wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
14. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua pada lebih dari 1 (satu) Komite yang lain.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : 6/18

BAB V

ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki tingkat integritas, akhlak dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya.
2. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjaga kerahasiaan semua informasi, baik informasi CCB Indonesia maupun informasi nasabah CCB Indonesia.
3. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjunjung tinggi kepentingan CCB Indonesia di atas kepentingan pribadi.
4. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian CCB Indonesia atau berkurangnya keuntungan CCB Indonesia.
5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh menjabat sebagai anggota Direksi, baik pada CCB Indonesia maupun pada bank lain.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 7/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 7/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 7/18											

BAB VI

WAKTU KERJA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dikatakan cukup apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun Rencana Kegiatan Tahunan pada awal masa kegiatannya dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Rencana Kegiatan Tahunan ini setidaknya berisikan:
 - a. Jadwal Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi berkala yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan,
 - b. Penentuan agenda untuk setiap jadwal rapat berkala,
 - c. Keluaran atau produk yang direncanakan akan dihasilkan dalam setiap rapat berkala.
4. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang area pengawasannya.
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diutamakan menghadiri rapat Komite Remunerasi dan Nominasi secara fisik atau dapat juga melalui telekonferensi.
7. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, baik rapat berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, termasuk di antaranya seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : 8/18

- b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang tidak hadir pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi memberitahukan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Fungsi Kesekretariatan dengan memberitahukan alasan ketidakhadirannya.
 - c. Penyelenggaraan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Fungsi Kesekretariatan.
 - d. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan kontribusi dalam rapat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
8. Proses pengambilan keputusan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. Seluruh pengambilan keputusan Komite Remunerasi dan Nominasi harus dilakukan melalui rapat Komite Remunerasi dan Nominasi,
 - b. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,
 - c. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
 - d. Anggota Dewan Komisaris di luar Komite Remunerasi dan Nominasi dapat ikut hadir dalam rapat sebagai pengamat, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan,
 - e. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mewakili suaranya kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya,
 - f. Seorang anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dalam rapat hanya dapat mewakili satu orang anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lain yang tidak menghadiri rapat.
9. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan serta diarsipkan dengan baik oleh Fungsi Kesekretariatan,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 9/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 9/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 9/18											

- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya,
- c. Jalannya rapat disusun dan dituangkan ke dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang menghadiri rapat,
- d. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang tidak hadir dalam rapat, anggota Dewan Komisaris yang bukan menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Fungsi Kesekretariatan untuk pengelolaan arsipnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 10/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 10/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 10/18											

BAB VII

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan perannya. Yang dimaksud dengan “bertindak independen” adalah menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.
2. Dalam melaksanakan perannya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Terkait dengan peran remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran dan tanggung jawab berikut:
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem remunerasi.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi baik dari tenaga kerja lokal maupun asing, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai baik dari tenaga kerja lokal maupun asing secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Prestasi kerja individual;
 - 3) Kewajaran dengan *peer group*;
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 11/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 11/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 11/18											

4. Terkait dengan peran nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran dan tanggung jawab berikut:
- a. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik dari tenaga kerja lokal maupun asing kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi:
 - 1) Mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baik dari tenaga kerja lokal maupun asing kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Prosedur rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi baik dari tenaga kerja lokal maupun asing, dan/atau Pihak Independen seperti butir b diatas dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris, atau calon Direksi baik dari tenaga kerja lokal maupun asing, atau calon Pihak Independen.
 - a) Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, dan rekam jejak (*track record*) dari para calon.
 - b) Selain itu, penilaian dapat dilakukan melalui wawancara dengan calon anggota Dewan Komisaris, atau Calon Direksi baik dari tenaga kerja lokal maupun asing, atau calon Pihak Independen;
 - c) Jika diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menggunakan Lembaga Profesional yang independen untuk melakukan penilaian.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 12/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 12/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 12/18											

- 2) Berdasarkan hasil penilaian, Komite Remunerasi dan Nominasi:
- a) Memberikan rekomendasi calon Direksi dan/atau Komisaris baik dari tenaga kerja lokal maupun asing kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 13/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 13/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 13/18											

BAB VIII

HAK DAN WEWENANG

1. Komite Remunerasi dan Nominasi berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Bank yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.
2. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : 14/18

BAB IX

LARANGAN

1. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan CCB Indonesia selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 15/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 15/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 15/18											

BAB X

HUBUNGAN KERJA

1. Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilaporkan kepada RUPS oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan laporan periodik tertulis mengenai hasil pengawasan dan evaluasi kepada Dewan Komisaris 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan fungsi remunerasi dan nominasi dalam Laporan Tahunan dan dalam situs web CCB Indonesia.
5. Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif, termasuk Kepala Divisi, Kepala Unit Kerja, dan Kepala Cabang dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai peran dan tanggung jawabnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 16/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 16/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 16/18											

BAB XI

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Pencapaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris.
2. Kriteria evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian pelaksanaan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi,
 - b. Kehadiran setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi,
 - c. Ketertiban administratif.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI											
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 04</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td> <td>: 01 JULI 2024</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 17/18</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024	Nomor Revisi	: 04	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024	Halaman	: 17/18
Nomor Dokumen	: 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024											
Nomor Revisi	: 04											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Revisi	: 01 JULI 2024											
Halaman	: 17/18											

BAB XII

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

1. Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan pelaksanaan peran, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan peran Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. CCB Indonesia wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
 - a. Laporan tahunan; dan
 - b. Situs web CCB Indonesia.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan CCB Indonesia paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa CCB Indonesia telah memiliki pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - b. Uraian singkat pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun buku.
5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web CCB Indonesia paling kurang meliputi:
 - a. Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - b. Uraian singkat pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun buku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.6. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	
Disiapkan Oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 237/PEDO-CCBI/KREN/VII/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 01 JULI 2024 Halaman : 18/18

BAB XIII

PENUTUP

XIII.1. HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN KOMISARIS		
<u>Qi Jiangong</u> Komisaris	<u>Mohamad Hasan</u> Komisaris	<u>Yudo Sutanto</u> Komisaris

TANDA TANGAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
<u>Irwan Bonto</u> Kepala Divisi Human Capital & Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

TANDA TANGAN PEMBUAT
<u>Victorius Hananto</u> Kepala Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.